

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Penataan wilayah pertahanan sejatinya tidak boleh terlepas dari konsep penataan ruang wilayah nasional yang menjadi tanggung jawab bersama, dimana wilayah pertahanan ini merupakan kawasan strategis nasional yang penataan ruangnya harus diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara. Berbagai kebijakan pembangunan tingkat pusat dan daerah yang berjalan sampai saat ini, belum ada sinkronisasi yang integral dengan konsep penataan wilayah pertahanan. Pembangunan infrastruktur yang masif belakangan ini seharusnya sangat mungkin disinergikan dengan konsep penataan wilayah untuk kepentingan pertahanan negara. Pembangunan pelabuhan udara/laut, jalan bebas hambatan, jembatan, jalan-jalan negara yang sudah hampir membuka akses ke seluruh pelosok tanah air seharusnya perlu sinkronisasi dengan kepentingan pertahanan. (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2019).

Direktur Kebijakan Strategis Pertahanan Kementerian Pertahanan Untung Purwadi dalam *Focus Group Discussion (FGD) Integrasi Proyek Strategis Nasional dan Major Project Sebagai Masukan Terhadap Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau* pada tanggal 9 September 2020 mengatakan bahwa wilayah pertahanan banyak yang belum tersinkronkan dengan Rencana Tata Ruang. Hal ini didukung juga dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 Tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara dijelaskan bahwa pemanfaatan wilayah di sekitar pangkalan militer atau kesatrian harus mendukung dan menjaga fungsi pangkalan militer. Untuk daerah sekitar kesatrian/pangkalan militer, yaitu kegiatan yang tidak menimbulkan bahaya bagi operasional mobilitas pasukan untuk kepentingan pertahanan, antara lain pertanian, perkebunan, atau perikanan. Terdapat jumlah pangkalan militer dari kesatuan TNI-AD, TNI-AL, dan TNI-AU sebesar 455 pangkalan militer yang tersebar di seluruh Indonesia. (Wikipedia).

Berawal dari pemanfaatan wilayah di sekitar pangkalan militer pada kebijakan PP No 68 Tahun 2014 dan persebaran pangkalan militer, peneliti melakukan identifikasi pada kawasan pertahanan di Kota Tangerang Selatan. Kota Tangerang Selatan (Tangsel) merupakan salah satu kota di Provinsi Banten yang dikenal dengan tingkat kepadatan

penduduk yang cukup tinggi sebesar 8.361 jiwa/ km<sup>2</sup> (BPS Provinsi Banten Tahun 2022), tidak adanya lahan dengan fungsi peruntukan latihan militer, dan sektor pertahanan yang berdampingan dengan kawasan industri. Dengan terjadinya permasalahan dan kondisi eksisting tersebut, perlu juga diperhatikan dampaknya pada sektor pertahanan seperti kelayakan fungsi kawasan militer di tengah-tengah perkotaan dan pemanfaatan ruang di sekitar kawasan peruntukan (zona) pertahanan.

Untuk mendukung fungsi kawasan militer, perlu dilakukan kajian mengenai kondisi eksisting pemanfaatan ruang di sekitar kawasan peruntukan (zona) pertahanan maupun dari kebijakan penataan ruang (RTRW/RDTR) kawasan sekitar zona pertahanan apakah sesuai atau tidak dengan kebijakan pertahanan tersebut. Selanjutnya, perlu diberikan upaya untuk mengoptimalkan kondisi yang ada supaya meminimalisir ketidaksesuaian antara kebijakan pertahanan dengan kebijakan penataan ruang dan kondisi eksisting yang ada sekarang.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Kota Tangerang Selatan terdapat juga beberapa kawasan pertahanan (militer) dengan kehadiran kawasan militer di tengah-tengah perkotaan juga dapat mempengaruhi kehidupan warga setempat termasuk masalah kebisingan dan lalu lintas. Penelitian ini berawal dari faktor-faktor tersebut untuk melihat pemanfaatan wilayah di sekitar sektor pertahanan saling mendukung atau bertentangan. Berdasarkan hal tersebut perlu mengidentifikasi **bagaimana keberadaan kawasan sektor pertahanan di Kota Tangerang Selatan?** Kajian ini diperoleh dari hasil observasi di lapangan dan melakukan wawancara dengan narasumber seperti anggota/aparat terkait sektor pertahanan serta masyarakat yang tinggal di sekitar sektor pertahanan tersebut.

Sebelum melakukan analisis kesesuaian rencana pola ruang dengan penggunaan lahan eksisting, peneliti perlu melakukan identifikasi terlebih dahulu mengenai rencana pola ruang dan struktur ruang di Kota Tangerang Selatan atau secara makro. Berdasarkan hal tersebut perlu mengkaji **bagaimana struktur ruang dan rencana pola ruang di Kota Tangerang Selatan?**

Pemanfaatan wilayah di sekitar sektor pertahanan dapat dilihat juga dari struktur ruang dan rencana pola ruang di dalam RTRW. Fungsi pemanfaatan wilayah sekitar pada kawasan untuk pertahanan sejatinya adalah instrumen mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan

sebagai zona penyangga dan mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan negara. Mengacu pada pemanfaatan wilayah sektor pertahanan, pada kondisi eksistingnya terdapat kawasan industri, pemukiman warga, serta lahan peruntukan latihan militer yang tidak sesuai dengan PP No. 68 Tahun 2014 dan Buku Pedoman Kementerian Pertahanan. Berdasarkan hal-hal tersebut, perlu dilakukan kajian mengenai **bagaimana analisis kesesuaian struktur ruang/ pola ruang/ zonasi/ kegiatan pada kawasan yang menjadi lingkup zona/ kawasan pertahanan?** Analisis ini dilakukan untuk menilai apakah rencana tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan kondisi dan karakteristik lahan yang sudah ada. Kajian ini untuk melihat apakah rencana tata ruang wilayah (pola ruang dan struktur ruang) di masing-masing sektor pertahanan sudah sesuai atau belum dengan konsep tata ruang sektor pertahanan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2014 Tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara dan Buku Pedoman Muatan Sektor Pertahanan Untuk Perumusan Peraturan Rencana Tata Ruang, Kementerian Pertahanan. Berdasarkan seluruh kajian ini peneliti menentukan **bagaimana arahan terhadap struktur ruang dan rencana pola ruang terkait dengan keberadaan kawasan pertahanan di Kota Tangerang Selatan?**

### **1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan**

Mengkaji kesesuaian keberadaan kawasan sektor pertahanan terhadap struktur ruang dan pola ruang eksisting dan rencana (penataan ruang).

#### **1.3.2 Sasaran**

1. Melakukan identifikasi keberadaan kawasan sektor pertahanan di Kota Tangerang Selatan.
2. Melakukan identifikasi struktur ruang dan pola ruang Kota Tangerang Selatan.
3. Melakukan analisis kesesuaian struktur ruang/ pola ruang/ zonasi/ kegiatan pada kawasan yang menjadi lingkup zona/ kawasan pertahanan.
4. Memberikan arahan terhadap struktur ruang dan rencana pola ruang terkait dengan keberadaan kawasan pertahanan di Kota Tangerang Selatan.

### **1.4 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu ruang lingkup wilayah studi dan ruang lingkup substansi. Ruang lingkup wilayah studi menjelaskan batasan

dari wilayah studi yang dilakukan sedangkan ruang lingkup substansi menjelaskan batasan aspek-aspek yang dikaji dalam penelitian kali ini.

#### **1.4.1 Ruang Lingkup Substansi**

Sesuai dengan tujuan yang akan dibahas pada penelitian kali ini serta strategi dalam mengoptimalkan kondisi yang ada, maka substansi yang akan dibahas dan menjadi batasan ruang lingkup, yaitu:

1. Identifikasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2031.
2. Identifikasi Konsep Tata Ruang Sektor Pertahanan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2014 Tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara dan Buku Pedoman Muatan Sektor Pertahanan Untuk Perumusan Peraturan Rencana Tata Ruang, Kementerian Pertahanan.
3. Identifikasi pola ruang eksisting dan rencana serta struktur ruang Kota Tangerang Selatan.
4. Analisis kesesuaian struktur ruang/ pola ruang/ zonasi/ kegiatan pada kawasan yang menjadi lingkup zona/ kawasan pertahanan.

#### **1.4.2 Ruang Lingkup Wilayah**

Pada RTRW Kota Tangerang Selatan terdapat sektor pertahanan dan keamanan, tetapi pada penelitian ini akan fokus kepada sektor pertahanan saja dikarenakan pertahanan dan keamanan berbeda instansi. Pertahanan instansi TNI sedangkan keamanan instansi POLRI. Ruang lingkup inti wilayah sektor pertahanan, yaitu:

1. Batalyon Kavaleri 9/Satya Dharma Kala (Yonkav/Cobra) di Kecamatan Serpong Utara;
2. Batalyon Artileri Pertahanan Udara I/Purwa Braja Cakti (Yon Arhanud 1/Rajawali) di Kecamatan Serpong Utara;
3. Pusat Penerbangan Angkatan Darat di Kecamatan Pamulang berada di dalam kawasan Bandar Udara Khusus Pondok Cabe; dan
4. Komando Rayon Militer yang tersebar pada seluruh Kecamatan di Kota Tangerang Selatan.

Sedangkan, untuk ruang lingkup zona penyangga wilayah sektor pertahanan yaitu 400 m dari kawasan inti yang juga merupakan unsur terpenting dalam ruang lingkup wilayah penelitian ini. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta lokasi studi **Gambar 1.1**.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini diantaranya: Pertama, sebagai bahan informasi ilmu pengetahuan tentang tata ruang dari sisi sektor pertahanan dan keamanan. Kedua, dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya pada persoalan yang sama.

### **1.5.2 Manfaat Praktisi**

1. Hasil penelitian diharapkan nantinya akan dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan baik bagi penulis dan pihak-pihak akademisi lainnya. Selain itu, dapat pula berfungsi sebagai referensi untuk penelitian lainnya jika memiliki studi kasus atau persoalan yang sama.
2. Hasil penelitian diharapkan akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah dan/atau instansi terkait untuk mengatasi permasalahan yang serupa agar dapat menangani permasalahan tersebut.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

BAB 1 berisikan uraian dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran penelitian, ruang lingkup, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**

BAB 2 memuat uraian tentang teori-teori serta penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian, berisikan uraian dari *review literatur*, konsep sektor pertahanan, kebijakan rencana rinci tata ruang dan kajian penelitian terdahulu.

### **BAB 3 METODE PENELITIAN**


BAB 3 membahas metode penelitian yang akan dilakukan. dalam bab ini berisikan uraian dari metode penelitian, teknik pengumpulan data, metode analisis, dan kerangka teori/ berpikir.

### **BAB 4 PEMBAHASAN**

BAB 4 membahas gambaran umum dari lokasi studi yang meliputi administrasi, rencana pola ruang dan struktur ruang Kota Tangerang Selatan. Selain itu, pada bab ini akan membahas mengenai analisis yang akan dilakukan.

## **BAB 5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

BAB 5 akan membahas tentang kesimpulan, rekomendasi, keterbatasan penelitian dan saran penelitian lanjutan. Kesimpulan akan membahas mengenai hasil akhir studi yang disusun berdasarkan pada analisis yang telah dilakukan oleh peneliti. Setelah membahas mengenai kesimpulan kemudian diikuti dengan rekomendasi, dimana rekomendasi ini berupa tindakan-tindakan yang harus dilakukan sebagai langkah untuk meminimalisir kondisi eksisting yang tidak sesuai dengan peraturan tata ruang pertahanan. Rekomendasi yang diberikan berupa masukan untuk pemerintah terkait kebijakan diterapkan dalam RTRW/RDTR. Keterbatasan penelitian dan saran penelitian lanjutan berisi batasan atau kendala yang dihadapi oleh peneliti serta bagian saran yang merumuskan ide-ide atau topik yang dapat menjadi dasar bagi penelitian masa depan terkait dengan topik yang telah diteliti saat ini.



Gambar 1.1 Peta Orientasi Lokasi Studi